

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tentang konsep ketatanegaraan di Indonesia sangatlah dinamis sejak orde lama sampai pada era reformasi saat ini. bila di lihat dalam perjalanannya tentu mengalami masa pasang surut dalam sebuah bangsa, karena Indonesia sendiri adalah sebuah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Negara yang berbentuk kesatuan hanya negara Indonesia yang memiliki sistem ketatanegaraan tersebut.

Pasang surut perjalanan sebuah bangsa tentu akan terjadi, termasuk apa yang telah dialami oleh bangsa Indonesia. Apabila dihitung secara matematis bangsa ini telah lama mengalami penjajahan dari pada menghirup udara kebebasan, setidaknya Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Penjajahan ini terjadi selama ± 350 tahun, penjajahan ini disini tidak hanya dalam bentuk penjajahan fisik, tetapi penjajahan dalam arti khusus yaitu penjajahan dalam bentuk pikiran yang mengekang kebebasan untuk berpikir yaitu penjajahan dalam bentuk kebebasan berdemokrasi, karena dengan adanya kebebasan demokrasi, Indonesia dapat merdeka, bersatu dan berdaulat tanpa adanya intervensi dari negara lain (penjajah).

Proses perwujudan “demokrasi Indonesia” sendiri telah berlangsung lebih dari setengah abad sejak diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan pemikiran tentang sebuah demokrasi telah berkembang jauh sebelum kemerdekaan

Indonesia. Hambatan pada masa itu adalah kekuatan kolonial yang mencengkram dalam dirinya sendiri yang menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat Anti-Demokrasi dan juga nilai feodalisme yang mengakar ditengah masyarakat Indonesia pada saat itu.¹

Selain oleh sebab penjajahan, faktor masyarakat merupakan hal terpenting dalam sebuah negara, masyarakat awam yang belum mengenal budaya demokrasi seperti yang dipikirkan oleh *founding father* bangsa ini juga menjadi kendala dalam mewujudkan *internalisasi* demokrasi. Proses dalam hal ini mencakup rangkaian antara merumuskan dan meralisasikan cita-cita demokrasi. Sebagai suatu proses “Hukum Kepastian “ mengenai suatu proses dalam setiap tahapan. Karena dalam konsep sebuah hukum terdapat ide, cita-cita / *grundnorm* dari Hukum, yakni ada 3 norma dasar hukum tersebut yaitu : 1. Keadilan Hukum; 2. Kepastian Hukum; 3. Kemanfaatan Hukum². Karena pemikiran tentang demokrasi sangat berkembang dalam satu waktu di masa mendatang, maka tidak heran kalau ada komentar yang mengatakan “*the idea of democracy is curious; the history of democracies is puzzling*”³. Sejarah demokrasi Indonesia yang penuh teka-teki, dan gagasan serta pendapat sejarah demokrasi Indonesia yang berbeda-beda tentang cita-cita demokrasi dalam konstitusi sebuah negara Indonesia.

¹ Tommi A Legowo, “Dinamika Demokrasi di Indonesia” dalam Bantarto Bandoro, J.Kristiadi, Mari Pangestu dan Onny S Prijono, penyunting “Refleksi setengah abad Kemerdekaan”, Ctk, CSIS, Jakarta 1995, hal 2.

² Pengantar Ilmu Hukum FH-UB, 2009 hal.27

³ David Held “Model Of Democracy” Cambridge, polity press 1990, hal.56

Negara yang berdaulat dan merdeka idealnya memiliki sebuah konstitusi yang merupakan kontrak sosial antara warga negara (*nation*) dan negara (*state*), sebagai sebuah kontrak sosial konstitusi memuat sebuah cita-cita ideal dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini jelas dinyatakan oleh para *founding father* bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bangsa Indonesia pada pembukaan alinea ke-2 yang menyatakan

“ ... dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat bersatu, adil dan makmur..”⁴ dan diperkuat dalam pasal 1 ayat 1, 2, dan 3.

Perkembangan dari paham demokrasi mengarah pada soal pentingnya paham konstitusional sebagai prinsip pengatur yang harus menjamin pelembagaan demokrasi, Tetapi yang pertama harus dipahami adalah filosofis antara konstitusialisme sebagai prinsip keutamaan hak rakyat. Filosofis secara padat dalam hal ini oleh francrois hotman disebut dalam Francogalia (1573) : “*a people can exist without a king..... whears a king without a people cannot even be imagined*”.⁵

Konstitualisme adalah paham modern tentang warga negara. Ia bukan pertama dalam aturan ketatanegaraan, melainkan merupakan prinsip final tentang warga negara. Itulah sebabnya di dalam sejarah

⁴ Lihat pembukaan Alinea ke-2 UUD NRI 1945

⁵ Rocky Gerung *etika politik oposisi* makalah dirangkum dari www.fordem.org : 31-02.-2013, 03.32 WIB.

perkembangan paham pada saat itu, secara eksplisit diakui hak warga negara untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap penguasa yang otoriter atau penjajah.⁶ Baru kemudian konstitusi dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan politik secara permanen yaitu dengan fungsi sebagai lembaga intermediasi di dalam mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya.

Paham konstutualisme lalu identik dengan negara hukum, karena pasangan prinsip ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu ketertiban dan kepastian. Dengan itu dibiasakan untuk menjalankan aktifitas politik dan kenegaraan secara prosedural. Dan demokrasi dalam konteks ini juga dipahami sebagai mekanisme prosedural untuk melanjutkan menjamin keberlangsungan ketertiban politik dan kepastian hukum. Dari sinilah kemudian diterima suatu kredo universal tentang keniscayaan hubungan antara demokrasi, negara hukum dan konstutualisme. Saling mengandaikan dan saling membutuhkan⁷.

Sedangkan dalam konstutusalisme sendiri dalam uraian ini ialah suatu paham yang menghendaki agar kehidupan negara didasarkan pada konstitusi. Menurut James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi ialah kerangka masyarakat politik, yang diorganisir berdasarkan hukum yang membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ C.F Strong "Modern political constitution"...1952
hal.9

Adapun negara yang berdasarkan konstitusi itu adalah negara yang kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintahan dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Dewasa ini yang dimaksud dengan konstitusi negara adalah negara yang kehidupannya didasarkan oleh konstitusi yang bersifat nasional dan demokratis. Suatu konstitusi dapat dikatakan demokratis bila konstitusi ini didasarkan kesadaran bernegara dari para penyusunnya. Dalam suatu konstitusi dikatakan demokratis bila konstitusi itu berdasarkan pada kesepakatan rakyatnya, yang berarti kekuasaan kenegaraan yang tertinggi (kedaulatan) ada ditangan rakyat.

Konsep sebuah negara hukum inilah hendak di wujudkan oleh para *founding father* bangsa dalam konstitusi bangsa ini, tertulis dalam UUD NRI pada pasal 1 ayat 1, 2, 3 yang menyebutkan bahwa :

1. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD NRI dapat dilihat dari segi pelebagaan, prinsip kedaulatan rakyat yang di organisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*). Kekuasaan bersifat horizontal dalam kekuasaan yang terpisah kedalam fungsi yang tercermin dalam setiap lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi

(*checks and balances*). Sedangkan bersifat vertial terhadap lembaga negara yang bersifat lebih tinggi, ini terjadi saat UUD NRI 1945 masa pra amandemen, namun saat ini lembaga Indonesia memiliki kedudukan yang sama.

Bila dilihat dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia selalu dihubungkan dengan teori *trias politica* yang dikenalkan oleh sorang filsuf barat Montesqieu. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu : legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik mengenai tugas dan fungsinya.⁹ Menurut ajaran Montesqieu dalam kekuasaannya di lembaga tidak dibenarkan adanya pencampuran antar lembaga negara yang memiliki 3 klasifikasi tersebut.

Dalam proses perkembangan dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem presidensial, hal tersebut ditegaskan dalam UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi adalah presiden berdasarkan oleh Undang-Undang Dasar.¹⁰ Sistem presidensial merupakan salah satu dari 5 sistem pemerintahan yang dipraktekkan di berbagai negara di Dunia, Indonesia menganut sistem Presidensial yang menurut Aulia A. Rahman terdapat empat alasan pendiri bangsa dan pembentuk konstitusi memilih sistem pemerintahan presidensial, yaitu karena alasan kebutuhan Indonesia akan kepemimpinan yang kuat demi stabilitas negara, cita negara (*staatsidee*) negara integralistik yang dianggap akan terlaksana dengan penerapan sistem presidensial, eksistensi sistem presidensial

⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, jakarta: pusat studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI. Tahun 2010 Hal. 141

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

secara mudah akan mengatasi masalah-masalah kenegaraan di masa transisi, dan sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah.

Dalam perkembangannya tentang sebuah konsep sistem ketatanegaraannya dalam eksekutif terdapat sebuah keterwakilan masyarakat dalam berbagai lembaga negara, dalam pemilihan presiden misalnya, keterwakilan tersebut dalam UUD NRI 1945 diatur melalui mekanisme pemilihan umum yang bertujuan untuk *menfilterisasi* masyarakat yang terpilih untuk mewakili rakyat. Bentuk aspirasi inilah yang ditampung oleh partai politik untuk menjadi penghubung antara rakyat dan lembaga negara.

Pemilu sebagai mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat memiliki urgensi yang penting dan strategis dalam mewujudkan demokrasi yang ada di Indonesia. karena terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden tersebut atas kehendak masyarakat yang memilih. Namun, untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik sesuai yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar terhadap perlembagan negara di Indonesia. dan dalam UUD NRI 1945 diatur dalam pasal 6A ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“Pasangan Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu”.

Pengusulan Presiden dan Wakil Presiden oleh peserta pemilihan umum merupakan hak konstitusional partai politik untuk mewujudkan visi misi dan ideologi masyarakat yang tergabung dalam partai politik dan

tujuan masyarakat dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang madani adil dan sejahtera.

Dalam hal ini Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh peserta pemilihan umum yaitu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam konteks ini peserta pemilihan umum yang telah terverifikasi dalam peserta pemilihan umum tahun 2014 ada sepuluh partai politik, antara lain : Partai NasDem, PKB (partai kebangkitan bangsa), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dan ada 1 partai yang saat ini mengalami proses banding ke PT Tata Usaha Negara yang telah diputus berhak untuk mengikuti pesta demokrasi pemilihan umum yaitu Partai Bulan Bintang, sehingga diprediksi akan ada 11 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum yang telah terverifikasi oleh KPU dan berhak untuk mengikuti pemilu. Sehingga, Masyarakat, Partai Politik dan lembaga negara merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbernegara dalam konsep kepemimpinan saat ini.

Berdasarkan UUD NRI 1945 dan implementasinya dapat disarikan dalam pembukaan, sebagai salah satu pokok pikiran suatu pemerintahan berdasarkan perwakilan (*representatif government*) dan pemerintahan kerakyatan (*government by the people*)¹¹ dan perwujudan kedaulatan berada ditangan rakyat melalui undang-undang. Maka dari itu, perlu adanya

¹¹ Dahlan Thaib, "Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945". Liberty Yogyakarta, 1993. hal 28.

pengaturan yang secara jelas mengatur masalah kepemimpinan secara nasional sebagai wujud sebuah solusi kepemimpinan bangsa Indonesia.

Sejarah Orde Baru ke Reformasi menyebabkan perubahan UUD NRI. Pada masa Rezim Orde baru yang berkuasa selama tiga dasawarsa mengalami kritis ketika krisis ekonomi menghantam Bangsa ini. sehingga terjadi pergolakan gelombang masa yang berangsur-angsur membesar menuntut presiden Soeharto pada masa itu untuk mundur karena dianggap rezim pada masa Orde baru sangat otoriter, karena sejak dikeluarkannya Dekrit 5 juli 1959 yang memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, secara praktis UUD 1945 tersebut belum pernah diubah dan disempurnakan karena di anggap “Sakral” atau suci, bahkan hanya pemerintah orde baru dalam hal ini Soeharto yang boleh menafsirkan makna terkandung dalam UUD 1945 pada masa itu. Sementara MPR hanya mengesahkan saja.

Suatu hal yang paling menonjol adalah tafsir dalam pasal 6 dan 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR dengan suara terbanyak, direduksi menjadi *“presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara, Mufakat dan calonnya harus tunggal”*. Sehingga pada masa itu tidak ada pemungutan suara atau Voting dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden. disamping itu juga tidak ada pembatasan masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden yang memungkinkan presiden dan wakil presiden yang menjabat dapat dipilih berulang kali selama jabatan pada

masa Rezim Orde Baru Presiden soeharto menjabat sebagai Presiden selama ±34 tahun, sementara wakilnya selalu berganti setiap tahunnya.¹²

Puncak masa transisi Rejim Orde Baru Ke Reformasi ialah terjadinya mossi tidak percaya terhadap pemerintahan yang ada, dan menuntut Presiden pada era tersebut mundur dan menjadi puncak pada masa itu adalah gelombang massa dari berbagai kalangan tidak terkendalai terlebih dari kalangan akademisi atau mahasiswa pada saat itu, sehingga puncaknya jatuhnya Rezim orde baru dan mentransformasikan rezim itu ke era Refomasi. Perubahan UUD NRI merupakan bagian besar dari tuntutan rakyat terhadap era Reformasi.

Sebagaian beranggapan bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat tersebut bermuara kepada ketidak jelasan konsep sebuah negara dalam ketatanegaraan yang dibangun oleh UUD NRI 1945, akibat traumatik terhadap sejarah terhadap lembaga negara khususnya terhadap lembaga kepresidenan yang tidak ada *check and balances* antar lembaga negara menyebabkan perubahan khususnya tentang presiden meliputi pasal 5,6,7,8 yang ada di UUD 1945 pra amandemen.

Perubahan UUD 1945 ke UUD NRI 1945 menjadi perjalanan panjang tonggak pergerakan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia, perubahan ini menjadikan Partai politik berada dalam posisi strategis dalam konstitusi negara Indonesia. sehingga, menempatkan Partai politik dalam peran strategisnya menjadi penghubung masyarakat dan pemerintah/lembaga negara dalam kehidupan hukum, sosial dan politik.

¹² Ni'matul Huda, Politi Ketatanegaraan Indonesia, FHUII. Kota Yogyakarta, tahun 2004. Hal. 2

Dalam proses pendemokrasian kehidupan tata negara di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden tersebut harus melalui mekanisme partai politik sesuai yang telah diatur oleh dasar negara Indonesia yang menjadi Pondasi partai politik dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia. mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut telah di atur dalam UUD NRI 1945 dalam pasal 6A ayat 2 yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, peran partai politik inipun menjadi penghubung antar rakyat dan lembaga negara yang ada, sehingga dalam proses pendemokrasian kehidupan ketatanegaraan partai politik menjadi peran penting sebagai *intermediate actor*/ aktor penghubung dalam kekuasaan pemerintahan negara.

Pemilihan umum Presiden dalam hal ini rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden melibatkan partai politik karena untuk menjadi seorang calon Presiden dan wakil presiden harus berasal dari salah satu partai politik, dengan adanya keterlibatan partai politik dalam proses pengusulan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum secara tidak langsung seorang kader partai politik yang diusulkan oleh partai poitik untuk menjadi calon atau bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, tentu akan memiliki ikatan yang kuat dengan partai politik yang mengusulkannya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya masalah hukum yang berkaitan

dengan kedudukan hukum presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan Presiden sebagai pengurus partai politik disalah satu partai politik yang mengusulkannya.

Apabila hal tersebut tidak diatur secara jelas dan terukur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka dapat menimbulkan kekaburan hukum dalam berkaitan dengan posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara yang bekerja untuk rakyat dan bangsanya dengan posisi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pengurus partai politik. sehingga perlu adanya pengaturan dan aturan secara jelas dan terukur dalam mengatur masalah kepemimpinan Bangsa Indonesia.

Dalam kajian ini penulis berusaha menemukan alasan hukum (*Ratio Legis*) Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik. Latar belakang yang demikian ini menarik minat penulis untuk meneliti dengan judul **“Kedudukan Hukum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Partai Politik pengusung”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan hukum (*Ratio Legis*) syarat pencalonan Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik?
2. Bagaimana hubungan hukum antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Partai Politik Pengusung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan *Ratio Legis* syarat pencalonan presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.
2. Untuk menemukan hubungan hukum antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Partai Politik pengusung berdasarkan (UUD NRI 1945, Partai Politik, UU Pemilu Presiden).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritik dan manfaat aplikatif. Manfaat teoritik berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat aplikatif berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa.

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian keilmuan hukum pada umumnya dan dalam hukum tata negara dalam bidang kelembagaan negara dan reformasi birokrasi pada khususnya yakni tentang dasar budaya konstitusional (*constitutional culture*) serta sebagai dasar untuk mengetahui alasan hukum kedudukan presiden terhadap partai politik pengusung di Republik Indonesia sehingga menciptakan budaya hukum dan politik yang progressif dan menciptakan stabilitas sosial dibidang hukum dan politik serta memperkaya khasanah dalam keilmuan bidang Hukum Tata Negara yang berkeadilan dan sejahtera di negara Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Presiden

Memberikan masukan dan batasan presiden dalam mempertegas prinsip ketatanegaraan serta independensi Presiden dalam memimpin Negara khusus Negara Republik Indonesia untuk menciptakan dan memberi rasa percaya kepada pemimpin sehingga mampu menciptakan budaya hukum dan politik yang stabil.

b. Bagi anggota dewan dan partai politik

Memberikan rasa percaya bagi para legislatif dalam mengelola pemerintahan sehingga eksekutif dan legislatif dapat berjalan semestinya serta mempertegas batasan kedudukan hukum dan kedudukan partai politik dengan adanya aturan sebagai dasar hukum yang jelas dalam bernegara serta menciptakan budaya hukum dan politik yang progressif dan menciptakan stabilitas sosial dibidang hukum dan politik.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang *ratio legis* kedudukan hukum presiden terhadap partai politik sehingga masyarakat mempunyai *sense of belonging* terhadap Hukum dan Politik dalam pengelolaan pemerintahan serta menciptakan budaya hukum dan politik yang progressif dalam menciptakan stabilitas sosial dibidang hukum dan politik. setidaknya dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih

pemikiran bagi landscap politik Indonesia khususnya disini partai politik dan konstitusi negara yang merupakan salah satu pilar terpenting demokrasi Indonesia. mengingat Indonesia akan mengalami masa transisi kepemimpinan pada tahun 2014 yang tentunya membutuhkan ide-ide segar dan cemerlang agar transisi demokrasi ini tidak stagnan dan fase konsolidasi demokrasi dapat kita songsong bersama untuk mewujudkan perbaikan bangsa secara integral dapat terwujud.

d. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum tata negara dan reformasi birokrasi serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran penguasaan materi perkuliahan yang berkaitan dengan konstitusi dan budaya konstitusi dengan implementasi dari sistem politik dan sisrtam pemerintahan yang ada di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan penelitian yang terbagi ke dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum bab ini akan menjelaskan dasar pertimbangan hukum tentang tanggung jawab presiden terhadap partai politik pengusung analisis hukum jabatan rangkap presiden sebagai dewan pembina partai sebagai dasar etika dalam jabatan pejabat.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.